Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. membawa asli putusan pengadilan negeri
2. membawa akta kelahiran asli
3. membawa fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua angkat
4. fotocopy kk orang tua angkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
3. Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju Petugas Register untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
4. Pemohon menuju Loket Pelayanan untuk di Daftarkan berkasnya dan petugas loket memberikan Kartu Pengambilan Akta yang di bawa pada saat pengambilan akta pengangkatan anak yang diurus (± 4 hari kerja)
5. Pemohon Datang Kembali setelah Empat hari kerja dari tanggal pendaftaran, seperti yang tertera di dalam kartu pengambilan akta untuk mengambil akta pengangkatan anak yang diurus telah selesai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1680 Menit

4 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

Adanya ruang pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:38. Klik di sini untuk melihat halaman asli.